



GUBERNUR SUMATERA BARAT

No. Urut: 74, 2014

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 74 TAHUN 2014

TENTANG STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di bidang kelembagaan dan implementasi Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil, maka perlu melaksanakan Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 No. 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10

Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat;

8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 96 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROVINSI SUMATERA BARAT

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Badan Pemberdayaan Masyarakat adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat.
2. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai tugas dan/fungsi jabatan.
3. Kompetensi Manajerial adalah soft competency yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai tugas dan/fungsi jabatan.
4. Standar Kompetensi Manajerial adalah persyaratan kompetensi manajerial minimal yang harus dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas jabatan.
5. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan kerja.
6. Jabatan eselon II adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat.
7. Jabatan eselon III adalah Sekretaris/Kepala Bidang di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat.
8. Jabatan eselon IV adalah Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang di lingkungan Sekretaris/Bidang Badan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 2

Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil Badan Pemberdayaan Masyarakat memuat informasi standar kompetensi yang harus dimiliki Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki jabatan tertentu pada Badan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 3

- (1) Standar Kompetensi Manajerial dilaksanakan pada jabatan eselon II, III dan IV yang berada di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Standar Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 21 Oktober 2014
GUBERNUR SUMATERA BARAT

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 21 Oktober 2014
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT**

dto

ALI ASMAR